

Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat

(Provinsi)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupakan proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungkan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa

No	Kode Propinsi	Kode Kabupaten	DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.13.000060	(Provinsi) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupakan proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungkan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa	Desa	2024	2025	-	-

diluar
Desa
yang ada
2. Pengh
apusan
Desa
merupaka
proses m
enghapus
Kode
wilayah a
dministra
si Desa
untuk
kemudian
Desa
yang diha
puskan di
gabungka
n dengan
wilayah
Desa
terdekat
3. Pengg
abungan
Desa mer
upakan
proses m
enggabun
gan 2
(dua)
atau lebih
Desa
menjadi 1
(satu)
Desa
atau
wilayah
dari
2(dua)
atau lebih
Desa
yang
beririsan
untuk dig
abungkan
menjadi 1
(satu)
Desa
baru 4.

Fasilitasi
Tata
Wilayah
Desa mer
upakan
proses
penataan
wilayah
Desa
yang dida
lamnya
terdiri
atas Pen
etapan
dan Pene
gasan
Batas
Desa,
Penataan
Desa,
serta Pen
amaan
dan Kode
Desa